



Paradoks Pembaruan Hukum Pidana terhadap Pengurangan Ancaman Pidana Minimum Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aswindari Harahap^{1*}, Ismaidar², Abdul Rahman Maulana Siregar³, Alfonso Pahala Manihuruk⁴, Bambang Agus Pariyono⁵, Briski Viktor Sinaga⁶, Derta Simbolon⁷

¹⁻⁷Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, maulana050790@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: siarmanjanja@gmail.com

Abstract. Corruption has long been regarded as an extraordinary crime due to its extensive impact on state finances, the national economy, and public trust in government institutions. As part of Indonesia's commitment to combating corruption, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes established relatively severe special minimum penalties, particularly under Article 2 paragraph (1). However, through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, corruption offenses were reformulated under Articles 603 to 606, including changes to the minimum criminal sanctions for certain corruption offenses. This study aims to analyze the reformulation of corruption offenses in the Criminal Code and to examine the paradox arising from the reduction of minimum criminal penalties within Indonesia's criminal law reform policy. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data utilized are secondary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that Article 603 of the Criminal Code substantially adopts the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999, while reducing the minimum imprisonment from four years to two years. This change reflects a new orientation emphasizing sentencing flexibility and individualization of punishment. Nevertheless, it also creates a paradox because the reduction applies to corruption, an offense that has long been classified as an extraordinary crime. Therefore, Indonesia's criminal law reform continues to face challenges in balancing the modernization of the sentencing system with the consistency of anti-corruption policies.

Keywords: 2023 Criminal Code; Corruption Eradication Policy; Corruption Offenses; Minimum Criminal Sanctions; Reformulation of Criminal Law.

Abstrak. Korupsi merupakan tindak pidana yang selama ini dipandang sebagai extraordinary crime karena menimbulkan kerugian yang luas terhadap keuangan negara, perekonomian negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan ancaman pidana minimum khusus yang relatif tinggi, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1). Namun, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi reformulasi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606, termasuk perubahan ancaman pidana minimum terhadap tindak pidana korupsi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji paradoks yang muncul akibat pengurangan ancaman pidana minimum dalam kebijakan pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya mengadopsi substansi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun menurunkan ancaman pidana minimum dari 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Perubahan tersebut mencerminkan adanya orientasi baru yang menekankan fleksibilitas dan individualisasi pidana, namun pada saat yang sama menimbulkan paradoks karena terjadi terhadap tindak pidana korupsi yang selama ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi sistem pemidanaan dan konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Pemberantasan Korupsi; KUHP 2023; Reformulasi Hukum Pidana; Sanksi Pidana Minimum; Tindak Pidana Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia. Kejahatan korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak sistem pemerintahan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Besarnya dampak yang ditimbulkan menyebabkan korupsi dipandang sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional pada umumnya (Ismaidar & Syahrannuddin, 2020).

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga berdampak pada terganggunya pembangunan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan terciptanya kesenjangan sosial yang semakin lebar (Siregar et al., 2025). Karakteristik korupsi yang bersifat sistemik, terorganisir, dan sering kali melibatkan penyelenggara negara mendorong lahirnya pandangan bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime*. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi dianggap memerlukan penanganan yang juga bersifat luar biasa melalui instrumen hukum yang lebih tegas dibandingkan tindak pidana biasa. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terhadap korupsi sejak era reformasi diarahkan pada penguatan upaya pemberantasan korupsi melalui pemberian sanksi yang berat dan pembentukan berbagai instrumen hukum khusus.

Salah satu bentuk penguatan tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pembentuk undang-undang pada saat itu secara sadar mengadopsi kebijakan pemidanaan yang lebih represif dengan menetapkan pidana minimum khusus, memperbesar ancaman pidana denda, serta mempertahankan kemungkinan dijatuhkannya pidana seumur hidup dalam perkara tertentu. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat negara untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Penerapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan untuk membatasi ruang hakim dalam menjatuhkan pidana yang terlalu ringan kepada pelaku korupsi. Kebijakan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik sehingga memerlukan respons pemidanaan yang lebih tegas. Dalam konteks ini, pidana minimum khusus dipandang sebagai instrumen hukum yang dapat memperkuat fungsi pencegahan dan penjeratan dalam pemberantasan korupsi (Purwoko, 2023).

Perkembangan hukum pidana Indonesia memasuki babak baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023. Undang-undang tersebut merupakan hasil pembaruan hukum pidana nasional yang telah dipersiapkan selama puluhan tahun untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda. Meskipun telah diundangkan pada tahun 2023, KUHP Nasional baru mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 setelah berakhirnya masa transisi selama tiga tahun. Kehadiran KUHP Nasional tidak hanya membawa perubahan terhadap sistem kodifikasi hukum pidana Indonesia, tetapi juga melakukan reformulasi terhadap berbagai tindak pidana yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Dalam KUHP Nasional, tindak pidana korupsi memperoleh pengaturan melalui Pasal 603 sampai dengan Pasal 606. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memasukkan sejumlah ketentuan tindak pidana korupsi ke dalam sistem kodifikasi hukum pidana nasional. Kehadiran pasal-pasal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa korupsi tetap dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi dan memerlukan pengaturan secara khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Meskipun demikian, reformulasi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional melahirkan sejumlah perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah perubahan ancaman pidana minimum terhadap tindak pidana korupsi tertentu. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan hukum pidana yang ingin dibangun melalui KUHP Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini berkembang di Indonesia (Charinda, 2014).

Perdebatan tersebut muncul karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pengaturan sebelumnya dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP Nasional. Pada ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun. Akan tetapi, dalam Pasal 603 KUHP Nasional ancaman pidana minimum tersebut mengalami penurunan menjadi dua tahun. Perubahan ini menjadi menarik karena terjadi pada salah satu delik korupsi yang selama ini dipandang sebagai inti dari tindak pidana korupsi. Penurunan ancaman pidana minimum tersebut melahirkan dua pandangan yang saling bertentangan. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menilai bahwa perubahan tersebut merupakan bentuk humanisasi hukum pidana yang memberikan ruang lebih luas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Namun di sisi lain, terdapat pandangan

yang menganggap bahwa pengurangan ancaman pidana minimum justru berpotensi melemahkan efek jera dan mengurangi daya tekan hukum pidana dalam upaya pemberantasan korupsi.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam proses pembaruan hukum pidana nasional. Di satu sisi, pembaruan hukum pidana bertujuan membangun sistem hukum yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada keadilan. Akan tetapi di sisi lain, pembaruan tersebut justru menghasilkan kebijakan yang dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk pelonggaran terhadap ancaman pidana bagi pelaku korupsi. Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi arah politik hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan korupsi.

Paradoks tersebut semakin menarik apabila dikaitkan dengan karakter korupsi sebagai *extraordinary crime*. Selama lebih dari dua dekade, kebijakan hukum pidana Indonesia bergerak ke arah penguatan pemberantasan korupsi melalui pembentukan lembaga khusus, perluasan alat pembuktian, pengaturan pidana minimum khusus, serta peningkatan ancaman pidana terhadap pelaku korupsi. Akan tetapi, di tengah kecenderungan tersebut, KUHP Nasional justru memperlihatkan adanya penurunan ancaman pidana minimum terhadap salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang selama ini dianggap sebagai delik inti korupsi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pembentuk undang-undang sedang melakukan penyesuaian kebijakan pemidanaan yang lebih rasional atau justru sedang mengurangi tingkat represivitas hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi.

2. KAJIAN TEORITIS

Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya (Ismaidar & Yudhistira, 2025). Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief memandang hukum pidana sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial tertentu melalui proses formulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana. Dalam perspektif ini, perubahan pengaturan ancaman pidana tidak hanya dipandang sebagai perubahan norma semata, melainkan juga mencerminkan arah politik hukum yang ingin dibangun oleh pembentuk

undang-undang (Siregar et al., 2024). Penurunan ancaman pidana minimum tindak pidana korupsi dalam Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya perubahan kebijakan pemidanaan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selama ini menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang harus direspons secara represif melalui ancaman pidana minimum khusus yang tinggi.

Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan menjelaskan bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi pembalasan menuju individualisasi pidana yang memberikan ruang lebih besar kepada hakim untuk menyesuaikan pidana dengan tingkat kesalahan pelaku. Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pemidanaan pada tindak pidana umum karena pemberian pidana dalam arti pemidanaan sangat penting sebagai bagian politik kriminal khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan (Fardha, 2023). Dalam konteks pengurangan ancaman pidana minimum tindak pidana korupsi, teori pemidanaan digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut merupakan bentuk pembaruan yang bertujuan menciptakan fleksibilitas pemidanaan atau justru berpotensi mengurangi fungsi pencegahan yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama dalam pemberantasan korupsi.

Teori Kriminalisasi

Menurut Sudarto, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang disertai dengan penentuan bentuk dan berat ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Dalam teori kriminalisasi, ancaman pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang mencerminkan tingkat kecaman negara terhadap suatu perbuatan yang dianggap membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi. (Kadir, 2025) Pengurangan ancaman pidana minimum tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi menarik untuk dikaji karena menimbulkan pertanyaan mengenai apakah negara masih menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan respons pemidanaan yang luar biasa atau telah terjadi perubahan orientasi kebijakan kriminal yang lebih menekankan aspek proporsionalitas dan rasionalitas pemidanaan. Bahwa agar tidak menimbulkan berbagai persepsi dalam memahami judul jurnal ini, maka perlu dipertegas beberapa konsepsional yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah: Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang

mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan, pemberian dan penerimaan suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan (Hamzah, 2023).

Pidana minimum merupakan batas pidana paling rendah yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dan menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal pidana minimum umum dan pidana minimum khusus. Pidana minimum umum berlaku terhadap seluruh tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, sedangkan pidana minimum khusus hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap memiliki tingkat keseriusan tinggi, termasuk tindak pidana korupsi. Kehadiran pidana minimum khusus bertujuan untuk membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana yang terlalu ringan serta memperkuat fungsi pencegahan dan penjeratan terhadap pelaku tindak pidana (Pontolondo et al., 2026).

Pembaruan hukum pidana merupakan proses pembentukan dan penyempurnaan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan penegakan hukum, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Wujud nyata pembaruan hukum pidana di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. (Aditama, 2026)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, kebijakan pemidanaan, dan politik hukum yang melatarbelakangi perubahan ancaman pidana minimum tindak pidana korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk

memperoleh pemahaman mengenai arah pembaruan hukum pidana dan implikasi pengurangan ancaman pidana minimum tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Dan Perubahan Ancaman Pidana Minimum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya bertujuan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda, tetapi juga melakukan reformulasi terhadap berbagai tindak pidana yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP.(Nasution et al., 2024) Salah satu reformulasi yang menarik perhatian adalah dimasukkannya beberapa ketentuan tindak pidana korupsi ke dalam sistem kodifikasi hukum pidana nasional melalui Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya mengadopsi substansi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengadopsi substansi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Masuknya ketentuan tindak pidana korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam kebijakan legislasi pidana Indonesia. Apabila sebelumnya ketentuan korupsi ditempatkan dalam undang-undang khusus di luar KUHP, maka melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagian tindak pidana korupsi mulai dikodifikasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya harmonisasi dan penyederhanaan pengaturan hukum pidana yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Meskipun rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, perubahan yang cukup menonjol justru terlihat pada aspek ancaman pidana. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan pidana minimum khusus yang selama ini menjadi salah satu ciri utama kebijakan pemidanaan tindak pidana korupsi di

Indonesia. Dalam ketentuan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun, sedangkan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurunkan ancaman pidana minimum tersebut menjadi dua tahun (Suroya & Astuti, 2024).

Perubahan ancaman pidana minimum tersebut merupakan salah satu perubahan paling penting dalam reformulasi tindak pidana korupsi karena berkaitan langsung dengan kebijakan pemidanaan yang akan diterapkan oleh hakim. Pidana minimum khusus selama ini dipandang sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku korupsi. Dengan berkurangnya batas minimum pidana penjara, hakim memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan pidana yang dianggap sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadaan pelaku. (Sanjaya & Nail, 2026)

Reformulasi tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada akhirnya tidak hanya menunjukkan adanya perubahan dalam teknik kodifikasi hukum pidana, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan pemidanaan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Perubahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena terjadi pada tindak pidana korupsi yang selama ini ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa dan menjadi fokus utama kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, pengurangan ancaman pidana minimum dalam Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memunculkan perdebatan mengenai arah pembaruan hukum pidana yang sesungguhnya ingin diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Paradoks Pembaruan Hukum Pidana Terhadap Pengurangan Ancaman Pidana Minimum Tindak Pidana Korupsi Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial dan politik pasca reformasi tahun 1998 yang menempatkan korupsi sebagai salah satu persoalan utama dalam penyelenggaraan negara. Pada masa tersebut berkembang pandangan bahwa korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga memerlukan kebijakan hukum yang lebih tegas dibandingkan tindak pidana biasa. Atas dasar itu, pembentuk undang-undang memperkenalkan berbagai instrumen khusus, salah satunya berupa pidana minimum khusus dalam Pasal 2 ayat (1) yang menetapkan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Penetapan pidana minimum tersebut menunjukkan adanya kehendak negara untuk membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku korupsi. (Saragih, Hadiyanto, Yardi, Suryadi, Simanjutak, 2024).

Berbeda dengan semangat yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibentuk dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. KUHP Nasional mengadopsi berbagai prinsip baru seperti individualisasi pidana, humanisasi hukum pidana, serta fleksibilitas dalam penjatuhan pidana. Melalui pendekatan tersebut, pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas.(Aripkha et al., 2026) Perubahan paradigma inilah yang kemudian mempengaruhi reformulasi berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Perubahan yang paling menonjol terlihat pada perbandingan antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur perbuatan yang sama, yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Meskipun substansi perbuatannya relatif tidak berubah, ancaman pidananya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Apabila Pasal 2 ayat (1) menetapkan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurunkan batas minimum tersebut menjadi 2 (dua) tahun. Penurunan ini menjadi perhatian karena terjadi pada salah satu delik yang selama ini dianggap sebagai inti dari tindak pidana korupsi.

Kondisi yang berbeda justru ditemukan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun. Dalam KUHP Nasional, ketentuan tersebut direformulasikan ke dalam Pasal 604 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.(Indonesia, 2023) Artinya, terhadap tindak pidana yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan justru terjadi peningkatan pidana minimum.

Perbedaan arah kebijakan antara Pasal 603 dan Pasal 604 menunjukkan bahwa reformulasi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional tidak dilakukan dengan pola yang seragam. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan ancaman pidana minimum. Apabila tujuan reformulasi adalah memperkuat fleksibilitas pemidanaan, maka seharusnya pendekatan tersebut diterapkan secara konsisten terhadap seluruh delik korupsi yang

direformulasikan. Sebaliknya, apabila tujuan reformulasi adalah memperkuat pemberantasan korupsi, maka penurunan ancaman pidana minimum dalam Pasal 603 menjadi sulit dipahami karena menyangkut delik yang selama ini menjadi instrumen utama penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketidaksamaan arah perubahan tersebut memperlihatkan adanya persoalan konsistensi dalam kebijakan pemidanaan yang dibangun oleh KUHP Nasional.(Nada et al., 2024)

Paradoks semakin terlihat apabila dikaitkan dengan kedudukan korupsi sebagai *extraordinary crime*. Hingga saat ini negara tetap mempertahankan berbagai instrumen khusus dalam pemberantasan korupsi, termasuk keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, mekanisme pembuktian tertentu, serta berbagai kebijakan yang menunjukkan bahwa korupsi masih dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Namun pada saat yang sama, KUHP Nasional justru menurunkan ancaman pidana minimum terhadap salah satu bentuk korupsi yang paling fundamental. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan arah antara kebijakan pemberantasan korupsi yang berkembang selama ini dengan kebijakan pemidanaan yang tercermin dalam Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, pengurangan ancaman pidana minimum juga menimbulkan perdebatan mengenai kemampuan hukum pidana dalam menjalankan fungsi pencegahan. Ancaman pidana minimum khusus selama ini dipandang sebagai simbol kecaman negara terhadap tindak pidana korupsi sekaligus sarana untuk memperkuat efek jera. Ketika batas minimum pidana diturunkan dari 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun, muncul pertanyaan apakah perubahan tersebut masih mencerminkan tingkat kecaman yang sama terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara. Persoalan ini menjadi penting karena efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh pesan normatif yang disampaikan melalui ancaman pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, paradoks pembaruan hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana korupsi terletak pada pertentangan antara semangat modernisasi sistem pemidanaan dengan tuntutan untuk mempertahankan ketegasan negara dalam memberantas korupsi. Pengurangan ancaman pidana minimum dalam Pasal 603 dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada individualisasi pidana. Namun perubahan tersebut juga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa korupsi tidak lagi memperoleh respons pidana yang sekeras sebelumnya. Situasi inilah yang menjadikan pengurangan ancaman pidana minimum tindak pidana korupsi sebagai salah satu isu paling kontroversial dalam pembaruan hukum pidana nasional dan memerlukan kajian lebih lanjut mengenai implikasinya terhadap kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Implikasi Pengurangan Ancaman Pidana Minimum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Pengurangan ancaman pidana minimum dalam Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan konsekuensi langsung terhadap ruang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Apabila sebelumnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membatasi hakim dengan pidana minimum 4 (empat) tahun, maka ketentuan baru memberikan keleluasaan yang lebih besar melalui batas minimum 2 (dua) tahun. Kondisi tersebut memungkinkan hakim untuk lebih mempertimbangkan keadaan konkret yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dari perspektif individualisasi pidana, perubahan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih proporsional.(Armansyah et al., 2023)

Meskipun memberikan fleksibilitas yang lebih luas, pengurangan ancaman pidana minimum juga berpotensi mempengaruhi pola pemidanaan dalam perkara korupsi. Dengan batas minimum yang lebih rendah, terbuka kemungkinan munculnya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana lebih ringan dibandingkan praktik pemidanaan yang berkembang sebelumnya. Keadaan tersebut dapat menghasilkan disparitas pemidanaan yang lebih besar antarperkara korupsi, terutama apabila tidak disertai dengan pedoman pemidanaan yang jelas. Akibatnya, tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakan hukum dapat menghadapi tantangan baru.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan fungsi pencegahan dalam hukum pidana. Selama ini ancaman pidana minimum khusus dipandang sebagai salah satu instrumen yang menunjukkan tingkat kecaman negara terhadap tindak pidana korupsi. Penurunan batas minimum pidana berpotensi mengurangi daya tekan simbolik yang selama ini melekat pada kebijakan pemberantasan korupsi. Meskipun efektivitas pemberantasan korupsi tidak dapat diukur hanya dari berat ringannya ancaman pidana, perubahan tersebut tetap dapat mempengaruhi persepsi mengenai keseriusan negara dalam memberikan respons terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara (Purwanda et al., 2025). Dari sudut pandang masyarakat, pengurangan ancaman pidana minimum juga berpotensi menimbulkan persepsi yang beragam. Sebagian kalangan dapat memandang perubahan tersebut sebagai bentuk rasionalisasi sistem pemidanaan yang lebih modern dan berkeadilan. Namun sebagian lainnya dapat menafsirkan kebijakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelaku korupsi. Perbedaan persepsi tersebut penting diperhatikan karena keberhasilan pemberantasan korupsi

tidak hanya ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam memerangi korupsi. (Putri et al., 2023)

Pada tataran kebijakan hukum pidana, pengurangan ancaman pidana minimum menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan yang sangat represif menuju pendekatan yang lebih fleksibel. Pergeseran tersebut sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana yang menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak-hak pelaku. Akan tetapi, penerapan pendekatan tersebut terhadap tindak pidana korupsi memerlukan kehati-hatian karena korupsi masih memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Oleh sebab itu, perubahan kebijakan pemidanaan harus tetap mempertimbangkan posisi korupsi sebagai kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik.

5. KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perubahan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi, khususnya melalui pengurangan ancaman pidana minimum dalam Pasal 603 dari 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Perubahan tersebut mencerminkan orientasi baru yang lebih menekankan fleksibilitas dan individualisasi pidana, namun pada saat yang sama menimbulkan paradoks karena terjadi terhadap tindak pidana korupsi yang selama ini diposisikan sebagai *extraordinary crime*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tujuan modernisasi sistem pemidanaan dan konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penerapan ketentuan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu diiringi dengan kebijakan pemidanaan yang jelas dan konsisten agar tujuan individualisasi pidana dapat tercapai tanpa mengurangi fungsi pencegahan dan daya cegah hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi, sehingga semangat pembaruan hukum pidana tetap berjalan seiring dengan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aripkah, N., Maulana, M., & Sudiarsana, I. (2026). Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41–62. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6187>
- Armansyah, A., Alfatih, T., & Fadhil, M. (2023). Problematika dan penanganan korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 892–910.
- Charinda, R. M., & D. E. (2014). Perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi dalam pembaharuan KUHP nasional (Comparison of corruption crime regulations in the reform of the national criminal code). *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4573>
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 3993. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>
- Hamzah, D. P. (2023). Efektifitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana suap menyuap oleh pejabat negara. *Maleo Law Journal*, 7(2), 166–186.
- I Made Kresna Sanjaya Aditama. (2026). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis KUHP baru dan implikasinya. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907>
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sekretariat Negara.
- Ismaidar, & Syahrannuddin. (2020). Kajian hukum dalam penerapan Undang-Undang tentang pencucian uang dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*, 15, 1–8.
- Ismaidar, & Yudhistira, B. (2025). Kewenangan bagi jaksa untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 200. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1504>
- Kadir, Z. (2025). Kriminalisasi tanpa batas: Mengurai penyalahgunaan kekuasaan dalam legislasi kodifikasi hukum pidana modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>
- Nada, I., Ilmi, B. M., Ardiyanti, L. D., Maulani, R., & Octafiana, R. (2024). Menelaah kontroversi sanksi tindak pidana korupsi antara pasal lama dan pasal baru. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(1), 128–135. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.42>
- Nasution, M., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(1), 16–23.
- Pontolondo, D. O., Paseki, D. J., & Taroreh, V. (2026). Penerapan sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 4(3).
- Purwanda, S., Suardi, Ambarwati, A., & Tijjag, B. (2025). Potensi implikasi sanksi dari tindak pidana korupsi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5, 1–10.

- Purwoko, W. (2023). Kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia. *Magistra Law Review*, 4(2), 91–108. <https://doi.org/10.56444/malrev.v4i02.3970>
- Putri, D., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2023). Pengurangan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3681K/Pid.Sus/2019. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 467–485.
- Sanjaya, A., & Nail, M. (2026). Reformulasi sanksi pidana pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. *Jurnal Rechtsens*, 15(1), 221–244. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v15i1.5622>
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., Suryadi, S., & Simanjutak, H. (2024). *Mengenal delik-delik tindak pidana korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi*. Tahta Media Group.
- Siregar, A., Rinaldi, D., & Lubis, F. (2024). Pengertian kebijakan hukum pidana alasan dan pola kebijakan hukum pidana. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11(3), 227. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17890>
- Siregar, P., Siregar, A., Sidi, R., et al. (2025). Analisis yuridis terhadap sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di SMK 1 Pencawaan Medan (Studi kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn). *Journal of Science and Social Research*, 5(2), 4684–4695.
- Suroya, Z., & Astuti, P. (2024). Reduction of criminal penalties for corruption criminal acts as regulated in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *Novum: Jurnal Hukum*, 11(4), 601–613.